

RELAAS PANGGILAN
Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Kamis* tanggal *31 Juli 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 29 Juli 2025:

TELAH MEMANGGIL

Misnaya binti Muarief, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan , alamat Dahulu beralamat di Desa Mejobo Rt.07 Rw.04, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI. sebagai Termohon;;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin, 11 Agustus 2025**

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kudus
dalam perkara Cerai Talak antara :

**Sukamto bin Satari, sebagai Pemohon ;
melawan**

Misnaya binti Muarief, sebagai Termohon ;

dalam sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.Kds tanggal 14 Juli 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.



Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.